

RINGKASAN

Siti Soraya Fitri 170510233 Tinjauan Yuridis Terhadap Nasabah Dalam Penyelesaian Pembiayaan Dikaitkan Dengan Peraturan Perbankan Syariah UU Nomor 21 Tahun 2008

(Dr. Hamdani, S.H.,LL.M dan Dr. Nurarafah, S.H., M.H.)

Pembiayaan bermasalah menimbulkan dampak buruk bukan hanya pada kesehatan manajemen, tetapi juga menimbulkan kerugian waktu, biaya dan lainnya. Oleh karena itu BSI selalu melakukan berbagai upaya baik secara preventif maupun represif untuk menekan angka pembiayaan bermasalah tersebut. Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini yakni Bagaimanakah mekanisme penyelesaian pembiayaan setelah diberlakukan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, dan Bagaimanakah Konsep dan Implementasi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Indonesia ditinjau melalui Undang Undang yang berlaku di Indonesia.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan mekanisme penyelesaian pembiayaan setelah diberlakukan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, dan untuk mengetahui dan menjelaskan Konsep dan Implementasi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Indonesia ditinjau melalui Undang Undang yang berlaku di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme yang di berlakukan oleh pihak Bank Syariah Indonesia yaitu pihak bank memberi solusi *rescheduling* yaitu mengubah jangka waktu pembiayaan, jangka waktu pembayaran serta mengubah jumlah pembayaran. Pembiayaan bermasalah disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor internal (Nasabah) maupun faktor eksternal (Bank). Konsep dan implementasi dari penyelesaian pembiayaan macet dapat dilakukan oleh bank sendiri secara bertahap dengan pendekatan persuasif.

Seharusnya ditambahkan pengaturan mengenai bentuk penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, Perlu adanya Analisis mendalam serta pengawasan secara terus menerus yang dilakukan oleh pihak bank terhadap nasabah, Diharapkan adanya Kesesuaian antara hukum dan Konsep serta Implementasi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah.

Kata Kunci : Pembiayaan Bermasalah, Nasabah, Bank Syariah Indonesia.